



PUTUSAN
Nomor 308/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4822/PJ/2017, tanggal 13 Desember 2017;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT INDOSAT, Tbk., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110, yang diwakili oleh Herfini Haryono, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86583/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding sajikan perhitungan berdasarkan SKPKB, SK Keberatan, dan Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan pada Tabel 3 di bawah ini:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		SKPKB	SK Keberatan	Permohonan Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:			
	a.1 Ekspor	0	0	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.540.273.276.425	1.540.273.276.425	1.455.109.005.561
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.851.620.450	1.851.620.450	1.851.620.450
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	1.542.152.896.875	1.542.152.896.875	1.456.988.626.011
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	1.542.152.896.875	1.542.152.896.875	1.456.988.626.011
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan :			
	d.1 Impor BKP	0	0	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud	0	0	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	154.027.345.157	154.027.345.157	145.510.900.556
	b. Dikurangi :			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	146.192.622.734	146.192.622.734	146.192.622.734
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5 Lain-lain	0	0	0
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	146.192.622.734	146.192.622.734	146.192.622.734
	c. Diperhitungkan :			
	c.1 SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	146.192.622.734	146.192.622.734	146.192.622.734
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	7.834.722.423	7.834.722.423	(861.722.178)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	7.834.722.423	7.834.722.423	(861.722.178)
5	Sanksi administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	3.760.666.763	3.760.666.763	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0	
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	3.760.666.763	3.760.666.763	0	3.760.666.763
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	11.595.389.186	11.595.389.186	(861.722.178)	12.456.111.364

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis yang terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga merubah pajak terutang dari semula Kurang bayar Rp.11.595.389.186,- menjadi Lebih bayar Rp.681.722.178,-;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86583/PP/M.IIA/16/2017, tanggal 19 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1814/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor 00337/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013 atas nama PT Indosat, Tbk, NPWP: 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

– Ekspor	Rp	-
– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.455.109.005.561
– Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	1.851.620.450
– Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	28.000.000
– Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	-
– Jumlah	Rp	1.456.988.626.011
– Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	-
Jumlah Seluruhan Penyerahan	Rp	1.456.988.626.011
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	145.510.900.556

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi :

– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 146.192.622.734
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp (681.722.178)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
– Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp -
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp (681.722.178)
Sanksi administrasi:	
– Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp -
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp (681.722.178)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86583/PP/M.IIA/16/2017 tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86583/PP/M.IIA/16/2017 tanggal 19 September 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1814/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor 00337/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3-092.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1814/WPJ.19/2014 tanggal 12 September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor 00337/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.502.3-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp681.722.178,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp85.164.270.864,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa jasa interkoneksi *in coming calls* merupakan jasa yang tidak termasuk 17 (tujuh belas) Jasa Tertentu karena jasa tersebut secara nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia, namun dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak dengan tarif PPN 0% (nol persen) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp681.722.178,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.455
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	1
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	
- Jumlah	Rp	1.456
- Atas Penyerahan barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	1.456
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	145
Dikurangi :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	146
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	(Rp	(
Kelebihan pajak yang sudah:		
- Dikompesasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	
PPN yang kurang bayar	(Rp	(
Sanksi administrasi :		
- bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(Rp	(

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001